

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI TANGERANG
NOMOR HK.02.02.13B.06.26.230 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TANGERANG TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.13B.12.25.862 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang
pada tanggal 30 Juni 2026

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANGERANG



M. SONY MUGHOFIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANGERANG
NOMOR HK.02.02.13B.06.26.230 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TANGERANG TAHUN 2027

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TANGERANG
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28,89
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,47
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,71
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,71
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,67
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,31
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,81
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	98,56

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90,6
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	21,00
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100,00
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,00
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,75
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4,00
		Jumlah desa pangan aman	3,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	56,58
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	99

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,54
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (*cat: Balai Besar/Balai POM)	77,00
		Nilai AKIP UPT BPOM (*cat: Balai Besar/Balai/Loka POM Satker)	77,00
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (*cat: Balai Besar/Balai/Loka POM Satker)	5,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM (*cat: semua Balai Besar/Balai/Loka POM)	3,00

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TANGERANG



M. SONY MUGHOFIR